

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis saat ini memang sedang mengalami kelesuan, karena perekonomian sedang terpuruk karena pengaruh ekonomi global. Oleh karena itu berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan kembali gairah ekonomi tersebut agar dapat bergerak sesuai dengan tujuan yang diharapkan, salah satu caranya adalah dengan meminta bantuan penambahan modal agar usaha yang dijalankan dapat berjalan kembali sesuai dengan yang diharapkan.

Lembaga pembiayaan yang dapat membantu para pengusaha atau pedagang saat ini cukup banyak bentuk dan jenisnya, salah satunya adalah koperasi. Sesuai dengan tujuan dari koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

Koperasi adalah juga gerakan yang terorganisasi yang didorong oleh cita – cita rakyat mencapai masyarakat yang maju, adil dan makmur seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dari pengertian tersebut, maka bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Oleh karena dorongan cita-cita rakyat itu, undang-undang tentang perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menyatakan bahwa, koperasi selain badan usaha juga adalah gerakan ekonomi rakyat.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa bangunan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah koperasi. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Inti dari koperasi adalah kerja sama, yaitu kerja sama diantara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi bukan hanya milik orang kaya melainkan juga milik seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Sebagaimana halnya dijelaskan dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa: “koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan-pinjam dari dan untuk anggota atau calon anggota koperasi yang bersangkutan”.<sup>1</sup> Ketentuan tersebut menjadi dasar dan ketentuan hukum bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sebagai salah satu kegiatan usaha koperasi.

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012, Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi yang meliputi:

- a. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi;

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, dan
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.<sup>2</sup>

Salah satu lembaga pembiayaan yang dibentuk untuk membantu para pedagang atau pengusaha dalam mengembangkan usahanya adalah Koperasi Mitra Sejati, yang bertujuan untuk membantu para pedagang atau pengusaha yang memerlukan penambahan modal dalam menjalankan usahanya. Berbagai jenis usaha, seperti warung, toko, rumah makan dan sebagainya, yang memenuhi syarat akan diberikan bantuan modal sesuai dengan kondisi usahanya.

Koperasi Mitra Sejati telah bergerak dalam usaha simpan pinjam dan pembiayaan, berkedudukan di Bangkinang Kabupaten Kampar. Bagi nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman tentunya harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak koperasi, antara lain adalah usaha yang dijalankan, jaminan yang akan diberikan, serta penilaian yang dilakukan oleh pihak koperasi mengenai kelayakan dari usaha yang akan diberikan pinjaman modal tersebut.

Sebelum terjadinya perjanjian pembiayaan, didahului dengan kesepakatan antara nasabah dengan pihak koperasi, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan “Perjanjian adalah suatu

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>3</sup>

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa perjanjian merupakan suatu kesepakatan kedua belah pihak terhadap suatu hal tertentu, yangmana kedua belah pihak masing-masing mempunyai tanggung jawab dan harus mematuhi kesepakatan yang telah disetujui bersama.

Perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam perjanjian, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas, namun sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun.
3. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang

<sup>3</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.15

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.

4. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Namun kesepakatan yang telah dibuat tersebut tidak selamanya dapat dilaksanakan, dalam perjalanannya sering berbagai hal dapat terjadi, seperti salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan, karena berbagai sebab yang tidak dapat dijangkau oleh manusia, seperti usahanya lagi bangkrut, mengalami kerugian dan sebagainya, sehingga dapat membuat semuanya jadi terbengkalai, termasuk membayar angsuran terhadap pinjaman yang sudah diberikan oleh salah satu pihak, dalam hal ini tentunya Koperasi Mitra Sejati yang telah memberikan pinjaman kepada nasabah.

Pernyataan yang disampaikan oleh Zulpiandi selaku Ketua Koperasi Mitra Sejati menyatakan, bahwa ada salah seorang nasabah yang tidak membayar angsuran karena penghasilannya menurun, dan tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan keluarga termasuk untuk membayar angsuran pada koperasi.<sup>5</sup>

Demikian juga yang terjadi pada nasabah yang lain, yakni usaha yang dilakukannya tidak berhasil atau bangkrut, sehingga tidak lagi dapat membayar angsuran koperasi pada setiap bulannya. Hal ini menjadi

<sup>4</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010), h.13

<sup>5</sup>Zulpiandi (Ketua Koperasi Mitra Sejati), *Wawancara*, Tanggal 12 April 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang harus dihadapi oleh koperasi, yakni untuk mengambil jalan keluar dalam penyelesaian pinjaman yang menunggak bagi nasabah koperasi.<sup>6</sup>

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan mengambil judul penelitian: **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN ANTARA NASABAH DENGAN KOPERASI MITRA SEJATI DI BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR”**.

### **B. Batasan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, maka pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada masalah pelaksanaan perjanjian pembiayaan, hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan perjanjian pembiayaan tersebut, serta penyelesaian terhadap kredit atau angsuran yang menunggak atau terlambat dibayar pada setiap bulannya.

### **C. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara nasabah dengan Koperasi Mitra Sejati di Bangkinang Kabupaten Kampar?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara nasabah dengan Koperasi Mitra Sejati di Bangkinang Kabupaten Kampar.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

3. Bagaimana penyelesaian terhadap nasabah yang menunggak dalam pembayaran angsuran?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara nasabah dengan Koperasi Mitra Sejati di Bangkinang Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara nasabah dengan Koperasi Mitra Sejati di Bangkinang Kabupaten Kampar.
3. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap nasabah yang menunggak dalam pembayaran angsuran.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis, khususnya mengenai pembiayaan antara nasabah dengan pihak yang memberi pinjaman tersebut.
2. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk skripsi kepada almamater, dan ditempatkan di perpustakaan, agar semua pihak dapat membacanya.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti melakukan langkah-langkah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, artinya penelitian yang langsung mengumpulkan data di lokasi penelitian, dengan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan alat pengumpul data berupa angket dan wawancara. Data yang dikumpulkan mengenai nasabah pembiayaan pada Koperasi Mitra Sejati, pelaksanaan perjanjian pembiayaan, hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan, serta cara penyelesaian terhadap nasabah yang menunggak dalam pembayaran angsuran. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menjelaskan dan menerangkan mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara nasabah dan Koperasi Mitra Sejati di Bangkinang Kabupaten Kampar.

#### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan pada Koperasi Mitra Sejati di Bangkinang Kabupaten Kampar. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah, dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara nasabah dan koperasi, masih banyak terdapat nasabah yang lalai dalam membayar angsuran, karena berbagai kendala atau alasan, sehingga angsuran tersebut masih ada yang menunggak.

#### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah nasabah pembiayaan pada Koperasi Mitra Sejati di Bangkinang Kabupaten Kampar. Sedangkan objek penelitian ini adalah perjanjian pembiayaan antara nasabah dan pihak Koperasi Mitra Sejati di Bangkinang Kabupaten Kampar.

#### 4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dan penyebaran angket, yang berhubungan dengan



permasalahan yang diteliti, yakni mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan, hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan tersebut, serta penyelesaian apabila terjadi kelalaian dari pihak nasabah.

b. Data Sekunder, yakni data yang telah tersedia yang berupa dokumen atau laporan yang berhubungan dengan perkembangan Koperasi Mitra Sejati, serta data tentang nasabah.

#### 5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.<sup>7</sup> Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.<sup>8</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah yang mendapatkan pinjaman pembiayaan dari Koperasi Mitra Sejati selama Tahun 2016, sebanyak 120 orang, dan diambil sampelnya sebesar 10% yakni sebanyak 20 orang. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara purposive sampling, artinya peneliti menunjuk langsung pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan data dalam penelitian ini. Kemudian ditambah dengan usur pengurus koperasi, yakni Ketua, Sekretaris dan Bendahara masing-masing 1 (satu) orang.

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),

<sup>8</sup>*Ibid*, h.119

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yakni melakukan pengamatan langsung di lapangan terhadap nasabah yang mendapatkan pembiayaan pada Koperasi Mitra Sejati Bangkinang.
- b. Wawancara, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan responden di lapangan, yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara nasabah dengan pihak Koperasi Mitra Sejati, hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan tersebut, serta penyelesaian terhadap nasabah yang lalai dalam membayar angsuran.
- c. Angket, yakni daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk nasabah yang mendapatkan pembiayaan pada Koperasi Mitra Sejati, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- d. Studi pustaka, yakni mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan perjanjian, kemudian dikaitkan dengan data yang diperoleh di lapangan dan dibahas sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## 7. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik kualitatif, yakni dengan cara menggambarkan dengan uraian kalimat terhadap permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara nasabah dan pihak Koperasi Mitra Sejati Bangkinang.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 8. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui wawancara dan angket, kemudian dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif, yakni dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

- Bab I Berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Berisi gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri dari sejarah Koperasi Mitra Sejati, struktur organisasi, dan bidang usaha Koperasi Mitra Sejati Bangkinang.
- Bab III Menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri pengertian perjanjian, pengertian perjanjian kredit, asas-asas perjanjian, dan bentuk-bentuk perjanjian.
- Bab IV Berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan, hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan, serta penyelesaian terhadap nasabah yang lalai membayar angsuran.
- Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang ditemui di lapangan.